

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH

Asep Saepullah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: Seppullah@yahoo.com

Abstrak

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Memiliki kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Kata Kunci : Kompetensi , Ekonomi Syari'ah dan Yuridis

Abstract

Religious Courts is one of the judicial institutions of judicial power to conduct law enforcement and justice for the people seeking justice in the case tertent between people who are Muslims in the field of marriage , inheritance , wills, grants , endowments, charity, infaq , alms , and economics sharia , With the affirmation of religious courts the authority to resolve the particular case , including violations of the marriage law and its implementation regulations and strengthen the legal basis Sharia Court in exercising its authority in the field of jinayah based bylaws. Choose a judge rule based on region or area . Relative authority of the Religious Court in accordance with the place and position . Religious Courts based in the capital city or in the district capital and jurisdiction covers the area of the city or county . Religious High Court based in the capital city of the province and covers an area of provincial jurisdiction .

Key word: Kompetensi , Ekonomi Syari'ah dan Yuridis

A. Pendahuluan

Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 khususnya pasal 49 kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah. Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah, merupakan fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran aparat (pegawai dan hakim) Peradilan Agama. Di satu sisi, peradilan agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang *kapabel* dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah. Para hakim juga dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Karena hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Di sisi lain, seluruh hakim peradilan agama memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syari'ah, sehingga wawasan mereka tentang ekonomi syari'ah sangat terbatas. Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal ekonomi syari'ah.

Kebutuhan pembentuk KHEs (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) di Indonesia dipandang sangat mendesak, karena praktek ekonomi syari'ah telah berjalan di masyarakat. Oleh karenanya sangat tidak diharapkan terjadi kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syari'ah, atau masih menggunakan peraturan lain seperti hukum perdata barat (BW) yang tidak sesuai dengan jiwa syari'ah dan nilai aktualitas. Keberhasilan pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili bidang ekonomi syari'ah terpengaruh juga oleh persepsi hakim terhadap UU No 3 tahun 2006.¹

¹ Bustanul Arifin mengakui bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas PA, antara lain dipengaruhi sejauhmana persepsi masyarakat terhadap keberadaan hukum yang ditangani PA. Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan*

Selama ini para hakim hanya menangani masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah. Dengan bertambahnya kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah merupakan tantangan yang tidak ringan bagi hakim untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka hakim Pengadilan Agama dituntut untuk : *Pertama*, para hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syari'ah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam. *Kedua*, para hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syari'ah. *Ketiga*, para hakim Peradilan Agama perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syari'ah. *Keempat*, para hakim harus meningkatkan wawasan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta konsepsi dalam fiqh Islam tentang ekonomi syari'ah. Fenomena ini juga muncul bagi pelaku ekonomi syari'ah, yang selama ini menggunakan peradilan umum, badan arbitase atau bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ahnya. Demikian juga bagi hakim di pengadilan agama yang selama ini hanya menangani perkara-perkara perceraian, waris, hibah, waqaf dan sedekah, dituntut untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyelesaian sengketa dalam ekonomi syari'ah.²

Prospeknya, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.

² A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 54

Hakim dalam menjatuhkan putusannya dituntut untuk mendasarkan pada ketentuan hukum. Ketentuan hukum tentang ekonomi syari'ah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum materilnya. Oleh karena itu dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah masih dimungkinkan terjadinya kekosongan hukum, padahal semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 UU No. 14 tahun 1970, 184 ayat (1), 319 HIR, 195 dan 618 Rbg). Alasan-alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu pengetahuan. Sehingga putusan tersebut mempunyai nilai objektif dan wibawa berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahannya adalah problematika dan implementasi pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Pembahasan

1. Pengertian Peradilan Agama

Kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.³ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan di suatu lembaga.⁴ Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh

negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.⁵

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Peradilan disyari'atkan di dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran surah al-Maidah ayat 49:

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Dan hadits yang menunjukkan pensyari'atan peradilan adalah:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ
أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ
أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Apabila seorang hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad

³ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 2

⁴ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 278.

⁵ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hal. 3

namun salah, maka ia memperoleh satu pahala".⁶

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006).⁷ Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁸

Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Secara yuridis formal, yurisdiksi Peradilan Agama diatur Islam. Menurut UU No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan sedekah. Akan tetapi, dengan diberlakukannya UU No.3 Tahun 2006, menandai lahirnya paradigma baru peradilan Agama.

2. Pengertian Ekonomi Syari'ah

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Jika dilihat dari konsep sistem ekonomi syariah adalah apa yang disebut dalam jurisprudensi Islam sebagai bagian dari muamalah.⁹ Istilah ekonomi

syariah hanya dikenal di Indonesia, di negara lain dikenal dengan ekonomi Islam (*Islamic Economy atau al-iqtishad al-Islami*) dan sebagai ilmu disebut ekonomi Islam (*Islamic Economics's, 'ilm al Iqtishad a-Islamy*).¹⁰

Secara teknis, dalam praktiknya di Indonesia tidak ada perbedaan istilah ekonomi Islam dan ekonomi syariah, namun dalam kajian akademis istilah tersebut berbeda. Karena syariah menurut bahasa adalah air, jalan, peraturan, hukum, dan undang-undang. Sedangkan menurut istilah syariah yaitu merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk.¹¹

Maksud dari kata syariah dalam ekonomi syariah sebenarnya adalah fiqh dan fuqaha, karena pengertian syariah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqh¹² dan bukan ayat-ayat atau hadis-hadis. Penggunaan kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim. Inilah yang

Dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kerja Sama dengan MUI, BI, Departh), hlm. 28

¹⁰ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXI No. 245, IKAHI, Jakarta, April 2006, hlm. 12

¹¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 39-40

¹² Fiqh menjadi dimensi hukum Islam yang paling populer dikalangan umat muslim Indonesia, karena beberapa faktor. Pertama, didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan As-Sunah yang dicantumkan secara eksplisit dan otentik. Kedua, tersusun secara tematik, mencakup unsur hukum taklifi dan hukum wadhi'i. Ketiga, mencakup berbagai bidang kehidupan manusia, disertai dengan kaifiah (cara-cara) masing-masing. Dalam berbagai hal paralel dengan perkembangan pranata sosial. Keempat, bersifat amaliah (praktis) sehingga mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fiqh dijadikan rujukan dalam menghadapi masalah hukum yang memerlukan pemecahan segera.

⁶ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz*, (Bogor: Daar Ibnu Rajab, 2001), hlm. 776.

⁷ Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 5-7

⁸ Abdul, Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Islam Press), 1994, hlm. 65

⁹ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Econ Citra Lintas, Kerjasama

diistilahkan dalam bahasa barat sebagai *Islamic Law*, de Mohamma dan wet.¹³

Demikian masyhur dikalangan masyarakat, bahwa perkataan ekonomi berasal dari bahasa latin "*oikonomia*" yang terdiri atas kata *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti mengatur. Jadi secara literal *oikonomia* yang di Indonesiakan menjadi ekonomi, artinya mengatur rumah tangga. Dengan demikian maka secara sederhana, dapatlah dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu untuk mengatur rumah tangga. Tetapi orang-orang barat menterjemahkannya dengan *managemen of household or estate* (tata laksana rumah tangga atau pemilikan).¹⁴

Menurut S.M. Hasanuzzaman, ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Sedangkan menurut M.A. Mannan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan social yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam atau dengan menggunakan ketentuan syariah. Definisi yang menyebutkan ekonomi adalah segala tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Dari definisi ini ada dua makna yang dapat kita simpulkan, pertama definisi ini menyiratkan tingkah laku manusia tersebut terfokus sebagai tingkah laku yang bersifat individual. Kedua, bahwa tingkah

laku manusia itu bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan (*needs*), tetapi pada hakikatnya untuk memuaskan keinginan (*wants*) yang memang tak terbatas.¹⁵

Ekonomi syariah dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi Islam dan ilmu hukum ekonomi Islam. Ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama berhubungan dengan ilmu hukum ekonomi Islam (muamalah) yang harus diketahui dan dipelajari secara intensif oleh para hakim di lingkungan lembaga Peradilan Agama.

Prinsip ekonomi syariah terdapat prinsip utama yang di syaratkan dalam al-Quran:¹⁶ Pertama, hidup hemat dan tidak bermewah-mewah dan implementasi zakat, pada tingkat negara mekanisme zakat adalah obligatory zakat sistem bukan voluntary zakat sistem. Disamping itu ada juga instrumen sejenis bersifat suka rela seperti infak, shadaqah, wakaf dan hadiah. Kedua, penghapusan atau pelarangan Riba, Gharar dan Maisir, menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musharakah sebagai pengganti sistem kredit berikut instrumen bunganya dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu. Ketiga, menjalankan usaha-usaha yang halal; dari produksi atau komoditi, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah ada dalam kerangka halal. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bersentuhan dengan judi dan spekulasi atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang secara syariah.

3. Sistem Ekonomi Syari'ah

Sistem ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang

¹³ Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, hlm. 13

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Seputar Ekonomi Syariah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, ed., *Kapita Selekt Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 36

¹⁵ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekuatan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007), hlm. 54

¹⁶ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), hlm. 59-60

dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.¹⁷

Munculnya realitas sistem ekonomi syariah di masyarakat berangkat dari adanya pemahaman tentang Islam yang merupakan konsep atau sistem hidup secara intergratif dan komprehensif. Islam dalam aktivitas ekonomi memberikan sebuah perangkat sistem berupa tuntunan pribadi, interaksi dan sistem, prinsip-prinsip aplikasi, dan ruang untuk membangun perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, institusi dan aspek hukum pengembangan, pengendalian serta pengawasan. Tentunya agar perangkat tersebut menghasilkan kualitas, intensitas dan kemanfaatan sistem, semua tergantung pada manusia yang mengembangkan, mengendalikan, dan mengawasi fungsi sistem perekonomian tersebut.¹⁸

Dengan penjelasan demikian, tentu Islam pantas menjadi regulasi yang mengintegrasikan aspek kehidupan peradapan manusia sampai penghujung akhir. Manusia dalam berekonomi, terutama dalam interaksi antara satu ekonom dengan ekonom yang lain membuahkan sebuah sistem. Perlu kita ketahui definisi sistem adalah seperangkat atau pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan.¹⁹

Dalam sistem perekonomian, terdapat pemetaan atau ragam sistem ekonomi dunia. Sistem itu terdiri dari

sistem Kapitalis, Sosialis dan Islam atau Syariah. Berhubungan dengan tulisan kali ini fokus pembahasan lebih pada ekonomi Syariah maka sistem kapitalis dan sosialis sering disebut ekonomi konvensional tidak disinggung. Secara pengertiannya, sistem ekonomi Syariah adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam.²⁰

Hasanuz Zaman mentakrifkan bahwa penggunaan peraturan syariat yang melindungi dari ketidakadilan dalam perolehan dan penggunaan sumber asli bagi tujuan memenuhi kepuasan manusia dan bagi membolehkan mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah SWT dan masyarakat seluruhnya.²¹

Manusia dalam ekonomi selalu tersistem karena bila tidak bisa-bisa akan terperangkap pada kemudharatan serta pelunturan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu Islam mempunyai sistem ekonomi, dimana sistemnya memiliki kekhasan tersendiri dan bukan dari jiplakan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.²²

Perkembangan ekonomi syari'ah dalam praktiknya selalu didahului oleh adanya perjanjian-perjanjian yang akan mengikat pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Perjanjian-perjanjian yang dibuat tidak selamanya dapat dipenuhi kerana banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut tentulah tiada dengan niat untuk disengaja, namun dari segi perundangan semua itu mestilah ada pertanggungjawabannya. Pertanggung

¹⁷ Heti Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, hlm. 56

¹⁸ Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*, hlm. 50-51

¹⁹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 1442

²⁰ Suharwadi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 14

²¹ Surtahman Kastin, dan Sanep Ahmad, *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*, (Selangor: Dawama sdn. Bhd., 2005), hlm. 26

²² Surtahman Kastin, dan Sanep Ahmad, *Ekonomi Islam: Dasar dan malan*, hlm. 15-17

jawaban tersebut ada yang dengan serta merta boleh diselesaikan, tetapi diantaranya mestilah melalui adanya campur tangan pihak ketiga. Dari sisi perundangan di Indonesia, penyelesaian perselisihan boleh di peradilan (mahkamah) dan melalui institusi timbang tara (*arbitration*).²³

4. Kewenangan Peradilan Agama

Pengadilan merupakan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul, di samping ada alternatif penyelesaian secara non-litigasi yang ada di Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama, yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberi pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.²⁴ Kompetensi absolute.²⁵ Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi absolut yang urgen penulis kemukakan adalah ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50.

Paradigma baru tersebut antara lain menyangkut yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

yang beragama Islam mengenai ‘perkara tertentu’ sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Kata “perkara tertentu” merupakan hasil perubahan terhadap kata “perkara perdata tertentu” sebagaimana disebutkan dalam UU No.7 Tahun 1989. Penghapusan kata “perdata” disini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi pengadilan agama.²⁶

Kewenangan atau kekuasaan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kekuasaan relatif dan absolut. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.²⁷ Dengan kata lain, kekuasaan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Misalnya anatar Pengadilan Agama Bandung dengan Pengadilan Agama Bogor. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 UU No. 7 Th. 1989.²⁸

Kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama ketika itu memang masih sangat terbatas. Penyelesaian sengketa yang menjadi kompetensi Peradilan Agama masih berkisar penyelesaian masalah nikah, talaq,

²³ M. Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, hlm. 14

²⁴ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 12-13

²⁵ Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam dalam lingkungan peradilan yang lain. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 78

²⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 343

²⁷ Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 25-27

²⁸ Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 87

cerai dan rujuk (NTCR) saja. Oleh karena itu, diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, merupakan kemajuan yang luar biasa.

Sebuah perwujudan cita-cita yang sangat didambakan oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya serta Hakim Agama khususnya, setelah melewati perjalanan sejarah yang amat panjang. Sebenarnya, pembaharuan Peradilan Agama sudah dimulai sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, namun ketika itu masih jauh dari harapan. Hal itu sangat tampak terutama persoalan independensinya, mengingat UU No. 14 Tahun 1970 masih menganut sistem dua atap (*double roof system*), seperti ditegaskan pada Pasal 11 ayat (1).

Masuknya pihak eksekutif ke dalam kekuasaan kehakiman disinyalir sebagai salah satu sebab mengapa kekuasaan kehakiman di negeri ini tidak independen. Alasan itulah antara lain yang menyebabkan status dan kedudukan Peradilan Agama belum bisa dikatakan sebagai Peradilan yang independen, mandiri, dan kokoh, selama masa Orde Baru. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden RI menyampaikan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUU PA) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, akhirnya RUU PA tersebut disahkan menjadi UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.²⁹ Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan sekaligus perbaikan sistem Perubahan signifikan menyangkut kewenangan Peradilan Agama, secara konstitusional diperoleh melalui Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut bersifat *diagnostic*[20] atau dalam istilah lain UU

organik akibat adanya UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KeHakiman.

Pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 menegaskan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berAgama Islam mengenai perkara tertentu.” Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan kewenangan tersebut dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana.³⁰

Kemudian berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama memperoleh kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari’ah. Kemudian materi yang merupakan penambahan kewenangan baru tersebut adalah; zakat, infaq, dan ekonomi syari’ah.

Perluasan wewenang Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama, terutama Hakim. Para Hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium ius *curia novit* (Hakim dianggap mengetahui hukumnya), sehingga Hakim tidak boleh

²⁹ Ibid

³⁰ Sudikno, Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanafaatannya Bagi Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 209

menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas. Keniscayaan Hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Sejalan dengan itu, setiap Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai masalah-masalah perekonomian syariah.

C. Kesimpulan

Kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah telah memunculkan berbagai kontroversi yang dipicu oleh perbedaan sudut pandang dan kepentingan dalam menafsirkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat pihak-pihak yang mempersoalkan kompetensi peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah lebih didasarkan pada kepentingan politis dan lemahnya pemahaman hukum dan kesadaran ketatanegaraan, sehingga penafsiran terhadap instrumen perundang-undangan yang berlaku tidak sesuai dengan kaidah normatif-yuridis yang seharusnya menjadi paradigma penafsiran dalam ranah hukum dan perundang-undangan.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 beserta penjelasannya menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi peradilan agama dalam bidang perbankan syariah. UU No. 3 Tahun 2006 telah memberikan kompetensi absolut dalam perkara ekonomi syariah kepada peradilan agama. Tetapi, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu direduksi oleh UU No. 21 Tahun 2008 yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya di bidang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajiz*, Bogor: Daar Ibnu Rajab, 2001
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Abdul, Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Islam Press, 1994
- Abdullah Tri Whyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ali Sakti, *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekuatan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & AQSA Publishing, 2007
- Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Econ Citra Lintas, Kerjasama Dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kerja Sama dengan MUI, BI, Departh, ttp
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2008
- Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005
- Muhammad Amin Summa, *Seputar Ekonomi Syariah Studi Tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, ed., *Kapita Selekt Perbankan Syariah Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006*

- Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (Perluasan Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002
- Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXI No. 245, IKAHI, Jakarta, April 2006
- Roihan A Rosyd, *Hukum Acara Peradilan Agama* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Sudikno Mertoku sumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Sudikno, Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangannya Di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983
- Suharwadi, K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Surtahman Kastin, dan Sanep Ahmad, *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*, (Selangor: Dawama sdn. Bhd, 2005